



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH X SURABAYA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang, Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 42875; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknljember.djkn.or.id

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 02/KM.6/WKN.10/KNL.04/2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN YANG DIGUNAKAN OLEH
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SAMPEAN BONDOWOSO

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Kehutanan Yang Digunakan Oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampean Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4. Keputusan Presiden Nomor 120/M Tahun 2006;

5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan; (apabila yang menetapkan Kantor Pusat DJKN)
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.44/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pada Lingkup Departemen Kehutanan;

2. Surat Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampean Bondowoso Nomor : S.107/BPDAS.SP-1/2011 hal Permintaan Penetapan Status Penggunaan BMN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN YANG DIGUNAKAN OLEH BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SAMPEAN BONDOWOSO

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Kehutanan yang digunakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampean Bondowoso dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

KEDUA : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini seluruhnya sebesar Rp198.800.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Kementerian Kehutanan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam petunjuk teknis yang diterbitkan Pengguna Barang.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 5. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan;
 6. Kepala Kantor Wilayah X DJKN Surabaya;
 7. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampean Bondowoso.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 21 April 2011

a.n. MENTERI KEUANGAN
Kepala Kantor,



Rahmat Effendi
NIP. 6670228 199303 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH X SURABAYA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang, Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 42875; Faks. (0331) 428760; website : www.kpknjember.djkn.or.id

Lampiran Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 02/KM.6/WKN.10/KNL/04/2011
Tanggal : 21 April 2011

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH YANG DITETAPKAN
STATUS PENGGUNAAN PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN
YANG DIGUNAKAN OLEH BP DAS SAMPEAN BONDOWOSO**

NO.	NAMA BARANG	NO. ASET	TANGGAL PEROLEHAN	JML. (M2)	NILAI (Rp)
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4	23-12-2010	568	198.800.000
Jumlah				1	198.800.000

a.n. MENTERI KEUANGAN

Kepala Kantor,



Rahmat Effendi

NIP. 0670228 199303 1 002